


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah *syahadat* dan shalat. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali dijumpai perintah mengeluarkan zakat. Zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma.¹ Dengan membayarkan zakat maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. At-Taubah ; 103) ²

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

¹Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* (Bandung: Pustaka Madani, 1998), 35.
² Departemen Agama RI, *AlQur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996), 162.

Zakat menempati posisi nomor tiga di dalam rukun Islam setelah syahadat dan sholat. Secara sistematis, seseorang apabila menjadi seorang muslim yang pertama dilakukan adalah diwajibkannya membaca dua kalimah syahadat, kemudian melaksanakan sholat sebagai suatu bentuk pengabdian diri seorang muslim kepada Tuhannya (*habluminallah*), kedua rukun ini diwajibkan kepada setiap muslim baik itu kaya maupun miskin.

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Disamping sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran akhlak dan penyelewengan akidah serta menjadi tumpuan kaum *dlu'afa* (fakir miskin) sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzakki (orang yang menunaikan/membayar zakat) dan kelompok mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Zakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama muslim (*habluminannas*) harus diniati dengan rasa tulus ikhlas sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya (*habluminallah*). Jadi zakat adalah suatu bentuk ibadah yang selain berfungsi sebagai suatu ibadah kepada Allah (*vertical*), tetapi juga sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama muslim yang lain (*horizontal*).

Untuk memberdayakan potensi zakat, maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif. Ada dua kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan, serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.³

Kedua lembaga tersebut selaku organisasi pengelola zakat dalam tugasnya hanya memiliki dua fungsi yakni pengumpul dan penyalur dana. Untuk melaksanakan keduanya menurut undang-undang Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi: berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahiq, memiliki program kerja, memiliki pembukuan dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Dalam melakukan pengelolaan zakat, organisasi zakat haruslah mengelolanya dengan amanah, profesional dan transparan guna menghasilkan dampak positif terhadap pemberdayaan dan

³<http://www.dsniamanah.or.id> “Prinsip Pengelolaan Zakat”. Diakses pada tanggal 15 Januari 2012.

kesejahteraan umat. Ketiga hal tersebut oleh manajemen zakat disebut '*good organization governance*'.⁴

Di Indonesia, pengumpulan zakat terbaru masih kurang optimal jika melihat potensinya. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerja sama dengan IPB menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sebesar Rp 217 triliun per tahun. Namun aktualisasinya, berdasarkan data penerimaan ZIS pada semua organisasi pengelola zakat pada tahun 2010 baru mencapai Rp 1,5 triliun.⁵

Persoalan pengumpulan zakat juga timbul pada masyarakat Kota Kediri. Zakat *maal* belum dilaksanakan secara optimal, dengan bukti data dari BAZNAS Kota Kediri bahwa hanya mencapai 8.349.000.⁶ yang didapat dari 10 orang yang menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kota Kediri, padahal di Kota Kediri banyak muslim yang sudah mencapai *nishab* dan *haul*.

Kurang optimalnya pengumpulan zakat *maal* disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertama, ketidaktahuan akan kewajiban membayar zakat *maal*. Sebagian dari masyarakat tidak tahu bahwa harus membayar zakat *maal*. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Kedua, ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat karena berperilaku kikir, merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap

⁴ <http://hendrakholid.net/blog/2009/04/20/lks-nr-zakat/> diakses pada tanggal 15 Januari 2012.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional, diakses pada tanggal 20 Januari 2012.

⁶ BAZNAS Kota Kediri, *Zakat Itu Dahsyat; Laporan Pentasharufan Zakat, Infaq, Shadaqah Pengurus BAZNAS* (Kediri: BAZNAS Kota Kediri, 2012), 5.

Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada *mustahiq*, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada *mustahiq* yang bersangkutan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “STRATEGI ‘AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA KEDIRI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncullah masalah yang timbul dan menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi yang digunakan BAZNAS Kota Kediri dalam pengelolaan zakat mal?
2. Bagaimana peran BAZNAS kota Kediri untuk menumbuhkan kepercayaan kepada Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis dapat menjelaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan BAZNAS Kota Kediri dalam pengelolaan zakat mal.

2. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Kediri untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberi wawasan pengetahuan terhadap penulis dalam hal pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Kediri.

2. Bagi STAIN Kediri

Penelitian ini menjadi literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dan referensi yang berkaitan dengan strategi amil dalam pengelolaan zakat mal dan minat masyarakat dalam membayar zakat.

E. Telaah Pustaka

Di dalam "*Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*" Ali Yafie menulis bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik itu tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama (pembayar zakat/muzakki) pembinaannya hendaknya dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat, dan mendorong ke arah meningkatnya

jumlah pembayar zakat itu. Sedangkan yang menyangkut pihak kedua (penerima zakat/mustahik) memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh. Dan pihak ketiga yaitu penyalur zakat yang terdiri dari imam dan aparatnya, atau wakil muzakki.⁷

Sedangkan menurut Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly dalam bukunya yang berjudul "*Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*" diterangkan bahwa zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nishab, yaitu sebagai ketetapan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada seluruh kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu; fakir, miskin, *āmil*, *mu'allaf*, *riqāb*, *ghārim*, *sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*.⁸

Ada sebuah skripsi yang membahas tentang strategi Lembaga Amil Zakat, Skripsi yang ditulis oleh alumnus Jurusan Syari'ah STAIN Kediri Jamaludin Ahmad dengan judul *Strategi Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang Dalam Membangun Kepercayaan Donatur ini mengupas tentang strategi Lembaga Amil Zakat yang digunakan memberikan kepercayaan terhadap donatur di Kab. Jombang*.

Dari beberapa penjelasan di atas, ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet. ke-2, 1994), 234-235.

⁸ Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 1, Cet. ke-1, 2006), 125.

akan menjelaskan tentang setrategi yang digunakan amil dalam mengelola zakat mal di kantor BAZNAS Kota Kediri.

Penulis termotivasi untuk membahas masalah di atas sebagai obyek penelitian dalam bentuk skripsi, karena menurut sepengetahuan penulis masalah tersebut belum ada yang membahasnya. Penulis berharap hasilnya nanti akan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.